

**PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM MUNAWWIR SJADZALI DAN
SAHAL MAHFUDZ SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LAILY JUM'ATI KHAIRIYAH

NIM. 02361452

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

ABSTRAK

Sebagaimana yang menjadi keyakinan umat Islam bahwa agama Islam merupakan agama yang fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta mampu menjawab semua tantangannya. Islam seharusnya selalu mampu memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan baru yang muncul dan dihadapi umat Islam seiring dengan laju perkembangan zaman.

Tetapi fitrah Islam itu tidak didukung oleh fiqh (hukum Islam) yang selama ini berlaku dalam masyarakat. Di mana karakteristik fiqh yang rigid, kaku dan tidak relevan lebih mendominasi dibandingkan dengan fleksibilitas dan elastisitasnya. Karakteristik fiqh yang demikian itu tidak jarang mengakibatkan hukum yang diambil tidak bersesuaian dengan rasa keadilan dan prinsip maslahah dalam masyarakat.

Melihat fenomena fiqh yang telah berlangsung cukup lama banyak pemikir hukum Islam di Indonesia menawarkan gagasan pembaharuan dalam hukum Islam di antaranya adalah Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz.

Menurut Munawwir, esensi reaktualisasi adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri. Dalam proses kontekstualisasi hukum Islam tersebut Munawwir menawarkan dan menganggap perlu adanya rekonstruksi konsep *qoth'i-zhanni* dan *hermeneutika* dalam segala gerak penafsiran teks baik al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu beberapa manhaj atau metode berfikir dalam kaidah fiqh dan ushul fiqh yang dirasa masih relevan harus dikedepankan sebagai acuan dalam proyek reaktualisasi hukum Islam.

Senada dengan pemikiran Munawwir, Sahal Mahfudz melalui wacana pemikiran fiqh sosialnya Sahal menyarankan untuk di samping mempertahankan metode hukum yang telah ada juga mengambil pola pemikiran dan metode baru dalam proses pengembangan fiqh. Dengan demikian fiqh akan hadir dengan tata nilai yang kontekstual seiring dengan perubahan yang terjadi.

Kajian yang dikemukakan oleh Munawwir dan Sahal dalam menyikapi realitas sosial yang ada di sekelilingnya yang kemudian berimplikasi terhadap keberadaan hukum Islam di Indonesia inilah yang menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyingkap metode-metode yang digunakan oleh kedua tokoh di atas, kemudian mencari persamaan dan perbedaan yang digunakan oleh keduanya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian yang berkaitan dengan metode ijtihad maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *usul fiqh* yaitu pendekatan yang digunakan sebagai upaya penggambaran metode ijtihad kedua tokoh tersebut menurut kaidah usul fiqh, yakni dengan melihat dalil-dalil yang digunakan dalam membangun pemikirannya setelah itu diadakan penelitian terhadap pendapat-pendapatnya. Selain itu juga, pendekatan *historis* yang menekankan pada penelaahan suatu latar belakang munculnya pemikiran kedua tokoh tersebut yang merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya.

Titik temu kedua tokoh ini terletak pada pandangan tentang pentingnya pembaharuan hukum Islam dan perlunya mempertahankan kaidah-kaidah ushul fiqh yang dirasa masih relevan. Tetapi antara Munawwir dan Sahal terdapat perbedaan tentang pengertian pembaharuan dan metode yang digunakan untuk merealisasikan pembaharuan tersebut.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Laily Jum'ati Khairiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

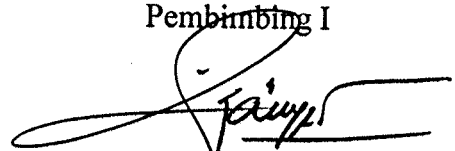
Nama : Laily Jum'ati Khairiyah
NIM : 02361452
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pembaharuan Hukum Islam Munawwir Sjadzali
Dan Sahal Mahfudz Serta Pengaruhnya terhadap
Hukum Islam Di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2006 M
Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Gusnam Haris, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudari Laily Jum'ati Khairiyah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

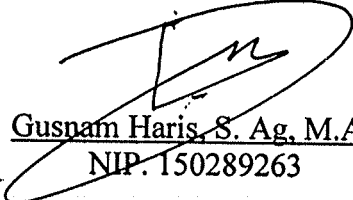
Nama : Laily Jum'ati Khairiyah
NIM : 02361452
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Pembaharuan Hukum Islam Munawwir Sjadzali
Dan Sahal Mahfudz Serta Pengaruhnya terhadap
Hukum Islam Di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 November 2006 M
Pembimbing II


Gusnam Haris, S. Ag, M.Ag
NIP. 150289263

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM MUNAWWIR SJADZALI DAN SAHAL MAHFUDZ SERTA PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Yang disusun oleh:
Laily Jum'ati Khairiyah
02361452

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada hari RABU tanggal 20 Desember 2006 M / 29 Dhulqaidah 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Desember 2006 M
30 Dzulqaidah 1427 H

Dekan Fakultas Syariah
Drs. H. Malik Madany, M.Ag
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP: 150 242 804

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, Msi
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP: 150 289 263

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, M.Si
NIP: 150 277 618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1985 No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	S	Es (titik di bawah)
ض	Ðad	Ð	De (titik di bawah)

ط	Ṭa	ث	Te (titik di bawah)
ظ	Za	ذ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	ح	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	ج	Ge
ف	Fa’	ب	Ef
ق	Qaf	و	Qi
ك	Kaf	ر	Ka
ل	Lam	ل	El
م	Mim	م	Em
ن	Nun	ن	En
و	Wau	و	We
هـ	Ha’	هـ	Ha
أ	Hamzah	أ	Apostrof
ي	Ya	ي	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل ditulis *nazzala*.

بهن ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (__) ditulis a, *Kasrah* (__) ditulis i, dan *Dammah* (__) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

ميثاق ditulis *mīṣaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

أصول ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيلي ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

طوق ditulis *ṭauq*.

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa'*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

MOTTO

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار

Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a:
"ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
dari siksa neraka
(Al-Baqarah (2) : 201)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Aku bukanlah aku tanpa kalian semua, aku bukan siapa jika tak ada kalian, aku ada karena mu, dan aku siapa juga karenamu”

*Dengan kedalaman rasa syukur kehadirat-Nya
Kupersembahkan sepucuk asa ini:*

*Untukmu Ayahanda dan Ibunda tercinta
Dari curahan cinta kasihmu, dengan segala dukungan serta do'a yang tak pernah putus, sehingga ananda dapat meraih segala apa yang menjadi tujuan hati, dengan segala kerendahan hati ku ucapkan terimakasih yang mendalam atas segala keikhlasan dan keridhoan dalam membimbing perjalanan hidupku
Ada dan tiada dirimu kau selalu ada dihatiku,*

Adik-adikku sayang, avi, ari, aris, ummu, kakak berterimakasih dengan setiap rasa cintakasih dan sayang kalian berikan untuk kakak,

*Untukmu teman-temanku, terkasih sepujukan SQL “m`vivi, bupati, munet, ank diyah, wafi, lia. Anita, de`ina, de`isti, de` zizah, nok peti, mif, rahma,
Dari limpahan kasih yang senantiasa mengalir tanpa pamrih,*

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga, yang tak bisa kusebutkan satu persatu dalam arti tidak mengurangi rasa cinta dan hormat saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله.
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد و على اله و صحبه اجمعين

Tiada kata yang lebih pantas terucap selain puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, pertolongan dan bimbingan-Nya, hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Lahaula wa la quwwata illabillah*. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membimbing kita ke dalam indahnya Islam.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Pembaharuan Hukum Islam Munawwir Sjadzali Dan Sahal Mahfudz Serta Pengaruhnya terhadap Hukum Islam Di Indonesia"

Selama proses penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S.Ag., M.Ag, selaku ketua program studi yang senantiasa membantu dan melapangkan kebijaksanaannya hingga selesainya skripsi ini.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Bapak Gusnam Haris, M.Ag selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan memberi petunjuk dengan penuh keterbukaan, keikhlasan dan kesabaran hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa mengantarkan penyusun untuk menjadi insan yang berilmu, serta semua karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuan dan keikhlasannya, penyusun berdo'a semoga amal baik yang telah diberikan pada penyusun diterima-Nya sebagai catatan kebaikan. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 28 November 2006 M



Laily Jum'ati Khairiyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEPSI DASAR FIQIH, SERTA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Fiqih dan Ruang Lingkupnya	19
B. Ijtihad Sebagai Fungsi Dinamis	26
C. Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Sejarah	30

BAB III PEMIKIRAN MUNAWWIR SJADZALI DAN SAHAL MAHFUDZ DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

A. Munawwir Sjadzali.....	41
1. Biografi	41
2. Upaya Reinterprestasi Doktrin Islam.....	44
3. Wacana Ijtihad	51
4. Metode Istinbat Hukum	54
5. Aplikasi Pemikiran	61
B. Sahal Mahfudz	63
1. Biografi	63
2. Aktualisasi Fiqih Klasik	67
3. Konsep Masalahah.....	71
4. Metode Istinbath Hukum	73
5. Aplikasi Pemikiran	81

BAB IV ANALISIS PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM MUNAWWIR SJADZALI DAN SAHAL MAHFUDZ

A. Persamaan Dan Perbedaan Pemikiran Antara Munawwir Sjadzali Dan Sahal Mahfudz Dalam Pembaharuan Hukum Islam	85
B. Pengaruh Pembaharuan Hukum Islam Munawwir Sjadzali Dan Sahal Mahfudz Terhadap Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia.....	92

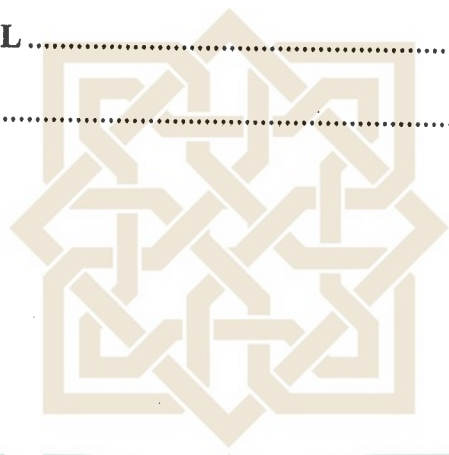
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran- saran	101

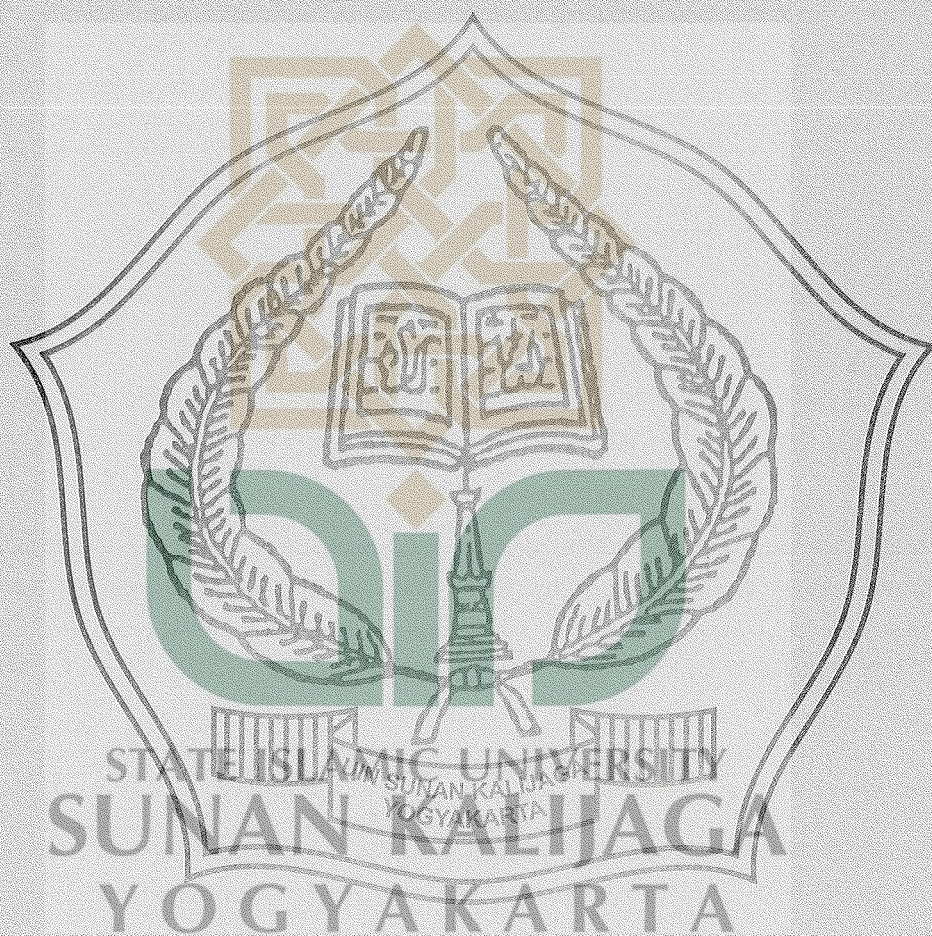
DAFTAR PUSTAKA.....	103
---------------------	-----

DAFTAR TABEL	I
--------------------	---

LAMPIRAN	II
----------------	----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga datangnya hari kiamat kelak. Hukum Islam di Indonesia yang dalam sejarahnya lebih banyak mengacu pada buku-buku yang ditulis pada abad II dan III H sangat dipengaruhi oleh tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini membawa implikasi bahwa banyak bagian dari muatan buku-buku tersebut tidak cukup antipatif dalam merespon perkembangan zaman, belum lagi terhadap pengaruh kemajuan teknologi dan kebudayaan yang berkembang demikian cepat dan kian mengglobal, karena itu sudah semestinya hukum Islam dituntut memiliki fleksibilitas yang memadai agar ia tidak kehilangan daya jangkaunya baik fungsinya sebagai *social control* maupun dalam batas-batas tertentu sebagai *social engineering*.¹

Dalam diskursus demikian, pembaharuan hukum Islam merupakan kata kunci yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar ia tidak kehilangan *elan vitalnya* dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat.

Secara sosiologis, menurut Satjipto Rahardjo, perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat itu

¹ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Gama Media, 2001) hlm. 1.

mengalami suatu perkembangan,² dan perkembangan tersebut perlu juga direspon oleh hukum Islam. Yang pada gilirannya hukum Islam diharapkan memiliki kemampuan fungsi sebagai *social engineering* disamping sebagai *social control*.

Hukum Islam sebagai suatu produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak hanya sebatas pada fiqih saja, dimana karakter fiqih yang *rigid*, kaku dan tidak relevan lebih mendominasi dibandingkan dengan fleksibilitas dan elastisitasnya. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi hukum Islam sering melahirkan kekeliruan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam Hukum Islam itu sendiri.

Secara sederhana, gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik secara individual maupun kelompok pada kurun waktu dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek keIslaman yang telah mapan kepada pemahaman baru. Prof. Harun Nasution³ yang lebih menekankan bahwa pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Karena perkembangan sains dan teknologi modern, dalam kenyataannya membawa perubahan nilai, sistem, dan sekaligus problema terutama dalam bidang hukum, yang sudah tentu memerlukan jawaban dan penyelesaian. Dengan jalan pembaharuan inilah

² Artidjo Alkostar, M. Soleh Amin (eds), *Pembangunan Hukum Dalam Prespekif Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 35.

³ Harun Nasution, *Dalam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), cet. 4, hlm. 11-12.

pemimpin Islam modern mengharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana kemunduran untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.

Hukum Islam sebagai suatu pranata sosial memiliki dua fungsi, pertama, sebagai kontrol sosial, dan kedua sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu dilakukan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu dalam konteks ini hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk memformulasikan dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya.

Selain fiqh setidaknya ada 3 produk pemikiran Hukum Islam, yaitu: *fatwa, keputusan pengadilan dan perundang-undangan*.⁴ Pemahaman yang tidak proporsional misalnya, ia difahami sebagai fiqh saja, maka kesan yang akan diperoleh adalah bahwa Hukum Islam mengalami *stagnasi* dan tidak memiliki kesanggupan untuk menjawab tantangan perubahan zaman.

⁴ Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam", Makalah serie KKA 50 tahun V/1991, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1991), hlm. 1-2.

Melihat fenomena yang berkembang cukup lama ini sederet nama telah mencoba mengaktualisasikan pemikiran-pemikirannya dalam ranah Hukum Islam, diantaranya adalah Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz.

Menurut Munawwir esensi dari Pembaharuan Hukum Islam adalah kontekstualisasi ajaran Islam itu sendiri, untuk mempertahankan ajaran Islam yang berkaitan dengan persolalan kemasyarakatan dan muamalah dengan dunia yang terus bergerak maju dan berubah ini. Model pemahaman yang hanya mendasarkan pada pemahaman secara harfiah atau tekstual ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis harus segera diakhiri, sebaliknya harus ditempuh jalan bagi pilihan dan pendekatan metode baru yang dapat digunakan dalam proses kontekstualisasi atau bahkan situasionalisasi ajaran. Suatu usaha yang tetap berpegang pada esensi dan petunjuk Ilahi serta tuntunan Nabi dan didasari keyakinan bahwa Islam merupakan agama yang memahami kelenturan.⁵

Munculnya pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir didasari beberapa pandangan. *Pertama*, bahwa pintu ijtihad selalu terbuka. *Kedua*, dalam al-Qur'an dan Hadis terdapat Nash. *Ketiga*, hukum Islam bersifat elastis dan dinamis. *Keempat*, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syari'at. *Kelima*, keadilan adalah dasar kemaslahatan.⁶ Dalam hal ini Munawwir memandang dan menawarkan perlunya rekonstruksi konsep *Qath'i-Zhanni*, dan dipakainya *hermeneutika* dalam segala gerak penafsiran teks baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu juga beberapa *manhaj* atau metode berpikir dalam kaidah fiqih

⁵ Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 58 dan 75.

⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

dan Ushul fiqh yang bersifat umum dan masih mempunyai relevansi hingga sekarang hendaknya menjadi bagian dari sejarah pemikiran hukum Islam yang harus dikedepankan sebagai acuan dalam proyek reaktualisasi hukum Islam.⁷

Begitu juga dengan Sahal Mahfudz melalui wacana fiqh sosialnya, memandang perlu adanya pembaharuan terhadap ajaran hukum Islam yang ada saat ini, tentang pembaharuan serta kontekstualisasi hukum Islam Sahal Mahfudz menyatakan bahwa ajaran syari'ah yang ada dalam fiqh sering tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis, titik tolak kehidupan yang cenderung teologis tidak sebanding dengan konsep legal-formal yang ditawarkan oleh fiqh.⁸ Namun bagi Sahal fiqh yang ada saat ini sudah cukup memadai akan tetapi kendala yang dihadapi terletak pada cara penyajiannya serta reformulasinya, usaha untuk membangun fiqh bisa ditempuh melalui ushul fiqh dan qawaid al-fiqh yang disusun pada abad pertengahan tetapi masih relevan digunakan untuk mengembangkan fiqh, sebab ruang lingkupnya menjangkau dan mayoritas kaidahnya diciptakan secara global.⁹

Metode penggalian hukum Sahal Mahfudz pada dasarnya dibagi kedalam dua tipologi. *Pertama*, metode tekstual (*mazhab qauli*) dan *Kedua*, metode kontekstual (*mazhab manhaji*). Metode tekstual ini digunakan oleh Sahal ketika memberikan fatwa hukum sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedangkan metode kontekstual digunakan Sahal dalam forum-forum

⁷ *Ibid.*, hlm. 50

⁸ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1984), hlm. 4 dan 5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 48.

keagamaan seperti Bahsul Masail NU, seminar, atau ketika sedang berijtihad untuk memecahkan persoalan yang pelik.¹⁰ Sebab menurut Sahal, ijtihad sebagai metode penetapan hukum bukan saja telah ada dan dibutuhkan ketika Nabi masih hidup, melainkan ia harus berlanjut dan semakin diperlukan bahkan pada saat Nabi sudah meninggal dunia.

Lebih lanjut Sahal melihat bahwa yang telah ada seharusnya dipandang secara proporsional sebagai salah satu bentuk hukum Islam yang lahir dari interaksi pemikiran manusia dengan kultur yang mengelilinginya. Fiqih bukanlah harga mati yang tidak bisa diotak-atik, karena ia hanyalah produk ijtihad mengenai persoalan yang berkaitan dengan amaliah dan perilaku manusia. Dengan asumsi seperti ini maka fiqh akan terus berkembang seiring dengan perubahan waktu, dan akan mengadopsi teori-teori pengembangan yang di masukkan dalam cabang-cabang di bawahnya.¹¹

Melalui wacana pemikiran ini Sahal menyarankan untuk tetap mempertahankan metode hukum yang ada akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi pemikiran serta metode baru dalam proses perkembangan fiqh, sesuai dengan prinsip *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-*

¹⁰ Sumanto al-Qurtubi, KH. MA. Sahal Mahfudz, *Èra Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 110-111.

¹¹ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Prespektif Fiqih, dan Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 188

*shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah.*¹² Dengan demikian fiqih akan hadir dengan tata nilai yang kontekstual seiring dengan perubahan zaman.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan deskripsi dan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa hal pokok masalah yang akan dicari penyelesaiannya, yaitu:

1. Apa perbedaan dan persamaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut dalam pembaharuan hukum Islam?
2. Bagaimana pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pemikiran Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz tentang gagasan pembaharuan hukum Islam.
2. Mengkomparasikan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum Islam
3. Menjelaskan bagaimana pengaruh pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap pembaharuan hukum Islam di Indonesia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penyusunan ini adalah:

¹² Prinsip tajdid ini dirumuskan menjelang muktamar NU ke-28 (1989), Nurcholis Majid pernah menyebutnya sebagai konsep taklid yang kritis dan kreatif ini begitu kokoh dipegang oleh masyarakat NU.

1. Secara praktis diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat terhadap pemikiran Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz tentang pembaharuan hukum Islam.
2. Memperluas wawasan keilmuan kepada yang tertarik akan kajian hukum Islam atas pemikiran kedua tokoh ini dalam merespon konflik yang muncul dalam konstruksi sosial-kultural masyarakat.
3. Dengan pemikiran kedua tokoh ini mencoba meluruskan anggapan-anggapan yang berkembang dimasyarakat sehingga tercipta sebuah dialektika baru dalam memahami paradigma hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang pembaharuan hukum Islam memang sangat menarik dan tiada hentinya, banyak permasalahan yang tidak dijelaskan secara rinci baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Dalam hal ini dimaklumi bahwa problematika yang dihadapi pada masa lalu tidak begitu kompleks seperti sekarang. Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin dikaji.

Sepengetahuan penyusun dari beberapa karya yang membahas masalah pembaharuan hukum Islam belum ada yang secara khusus membahas metode yang digunakan oleh Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz dalam pembaharuan hukum Islam. Dalam buku *Pembaharuan Hukum Islam di*

Indonesia karya Ahmad Rafiq¹³, dipaparkan tentang beberapa corak pembaharuan hukum Islam serta gagasan-gagasannya, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana konsep pembaharuan pemikiran serta metode yang digunakan oleh kedua tokoh ini.

Pada buku karya Iqbal Abdul Rauf Saimina yang berjudul *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*¹⁴ hanya dipaparkan tanggapan-tanggapan dari beberapa penulis baik mereka yang setuju maupun mereka yang mengkritik wacana yang dilontarkan Munawwir Sjadzali tentang reaktualisasi ajaran Islam.

Buku yang cukup representatif dalam “memotret” fenomena sosial kemasyarakatan di Indonesia yaitu buku karya Sahal Mahfudz yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial*,¹⁵ wacana yang dipaparkan dalam buku tersebut lebih berindikasi pada pemaknaan fiqh yang tidak melulu berwatak hitam-putih dalam memandang realitas, tetapi pada pemaknaan fiqh yang bernuansa nilai kemanusiaan atau fiqh yang hadir sebagai etika sosial.

Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris yang ditulis oleh Mahsun Fuad dalam buku ini membahas tentang fenomena munculnya tema-tema pemikiran hukum Islam, dalam diskursus pemikiran keIslaman Indonesia dalam rentang waktu 1970-2000.¹⁶

¹³ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

¹⁴ Iqbal Abdul Rauf Saimina, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panji Mas, 1988).

¹⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 1994).

¹⁶ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005).

Dalam jurnal kajian Interdisipliner (2005) juga membahas tentang gerakan pembaharuan hukum Islam kalangan NU yang mengajarkan pada pemikiran yang bercorak *talfiq*, serta bagaimana implikasi pemikiran tersebut terhadap perkembangan Hukum Islam yang ada di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Menurut Mahmud Syaltut agama didefinisikan sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup.¹⁷ Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok.¹⁸ Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiyah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.¹⁹

Ilmu fiqh menurut istilah syar'i yaitu ilmu dengan hukum syar'i amaliyah yang dipraktekkan secara mendetail atau kumpulan hukum syar'i amaliyah yang

¹⁷ M Quraissy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 209-210

¹⁸ Dikutip oleh Dawam Rahardjo, "Agama, Islam Dan Negara", Dalam Mukti Ali Dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998) hlm.13

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm.4

diuraikan secara terperinci²⁰. Para ulama telah membuat satu ketetapan bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam hukum syari yang terkait dengan amal perbuatan itu ada 4 hal yaitu: al-quran, hadis, ijma, qiyas.

Untuk menafsirkan apa yang belum jelas, mengkhususkan yang umum, mengaitkan yang mutlak serta menjelaskan duduk persoalan dan menyempurnakannya diperlukan pemahaman terhadap dalil-dalil untuk mewujudkan bukti nyata dalam berfiqih. Sebab, dalil merupakan hujah dalam pengambilan suatu keputusan hukum.

Dikalangan para fuqaha, kata “dalil” diartikan sesuatu yang di dalamnya terdapat suatu penunjukan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang, meyakinkan (*qath'i*) atau kepada dugaan kuat yang tidak meyakinkan (*zhanni*).²¹

Timbulnya permasalahan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara pandang dan membentuk pola alur berfikir yang membawa konsekwensi serta membentuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan nas, tetapi harus dicari pemecahannya secara *ijtihadi*.

Sebab, nas telah berakhir sedangkan persoalan-persoalan baru senantiasa muncul berkesinambungan, maka untuk memecahkannya diperlukan ijtihad, yang

²⁰ Syeh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) cet. II hlm.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000) hlm.44

mana ijtihad tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang timbul. Dalam hal ini dikemukakan oleh Mahmud Syaltut:

تختلف المصلحة فيه بتغير الأزمنة والامكنة والاشخاص ومن هنا وجد الاجتهاد²²

Pendapatnya tersebut dikuatkan pula dengan pernyataannya yang lain sebagai berikut:

الاجتهاد يتغير تبعاً للمصلحة²³

Hukum-hukum yang terdapat dalam buku-buku fiqh yang banyak dibaca oleh umat Islam sekarang ini, termasuk para ulama, itu adalah produk-produk jadi dari ijtihad para Mujtahidin sebelumnya yang mereka rumuskan untuk zaman mereka masing-masing, yang belum tentu sama dengan situasi dan kondisi zaman dan masyarakat sekarang ini.

Sedikit yang berusaha mengetahui manhaj atau metode yang dulu dipergunakan oleh para Mujtahidin untuk sampai kepada produk-produk jadi itu. Cabang ilmu yang membahas tentang metode tersebut dinamakan *ushul fiqh* atau prinsip-prinsip yurisprudensi Islam.

Di katakan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang di tempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nas syara dan dali-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi illat (alasan-alasan) yang di jadikan

²² Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Syurk, 1980), hlm. 496

²³ *Ibid.*, hlm. 496

dasar di tetapkannya hukum serta kemaslahatan-kemaslahatan yang di maksud oleh syara.²⁴

Imam Syafi'i dalam karyanya *al-Risalah* dapat dikatakan sebagai penemu atau penyusun pertama cabang ilmu ushul fiqih. Dalam lingkup ilmu ushul fiqih para ilmuwan kemudian berhasil merumuskan sejumlah *al-Qawaid al-fiqhiyah*, yang di antaranya adalah:

لا يترك تغيير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة²⁵

تغير الفتوى واختلافها بحسب الازمنة والامكنة والاحوال²⁶

Oleh karena itu diperlukan adanya reinterpretasi yang lebih mendalam terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadis, sebab tidak semua teks-teks yang ada dalam nas tersebut dijelaskan secara rinci dalam merespon tantangan zaman tanpa menghilangkan tujuan dari *maqasid al-syari'ah*.

Fazlur Rahman mengemukakan beberapa teori mengenai kenyataan *historis* yang melatari kelahiran Islam di belahan Timur Tengah. Meskipun harus dipahami kenyataan historis tersebut, tidak berarti terhadap kausalitas turunnya wahyu. Namun demikian pemahaman terhadap kenyataan itu akan sangat membantu memahami sejauh mana eksistensi hukum Islam memainkan fungsinya sebagai *cetak biru* Tuhan untuk merekayasa sosial masyarakat, Tuhan bukan

²⁴ Drs. H. Kamal Mukhtar dkk. *Ushul Fiqih*, jilid 1 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hlm. 4

²⁵ Subhi Mahmasani, *Falsafah at-Tsuri fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1961), hlm. 201, lihat Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqih al-Islami fi al-Saubah al-Jadid*, (Damaakus: Turbain, 1968), hlm. 101.

²⁶ Ibnu al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 21, Hasbi ash-Shidiqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 258.

sebaliknya sebagai formulasi hukum hasil rekayasa sosial sebab jika dipahami demikian maka hukum adalah semata produk sejarah dari suatu komunitas²⁷.

Islam memang tidak menafikan sama sekali sebuah praktik dan kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai kebiasaan yang mengikat alias hukum, tetapi penerimaan kebiasaan tersebut melalui seleksi ketat yang muaranya adalah terealisasinya kemaslahatan dalam masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam sebagai upaya formulasi atau reformulasi terhadap gagasan dasar syari'at tidak menutup diri dari adanya tuntutan perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam bahasa teknis sering disebut dengan "kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat", yang tidak jarang lebih cepat meninggalkan aturan-aturan yang telah disepakati oleh suatu masyarakat terlebih yang berbentuk undang-undang.

Dari paparan di atas, dikarenakan kajian ini meneliti penelitian pemikiran seseorang yang sudah barang tentu dalam waktu yang sudah lampau maka penyusun menggunakan pendekatan kesejarahan dalam mengungkap pemikiran mereka.

Pendekatan sejarah tidak hanya menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu lebih dari itu peristiwa tersebut dianalisis dengan meneliti sebab akibat, kemudian dirangkum kembali sehingga dapat diperoleh pengertian dalam bentuk sintesis yang dapat memberi penjelasan mengemai aspek-aspek: a) bagaimana

²⁷ Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 33.

deskripsi peristiwanya, b) mengapa peristiwa itu terjadi, c) kemana arah peristiwa itu akan terjadi selanjutnya.²⁸

F. Metode Penelitian.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik diperlukan adanya suatu metode, untuk itu metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur atau penelitian pustaka (*library research*) yaitu, suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, makalah dan sebagainya²⁹. Kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitik-komparatif yaitu dengan menganalisa dan memaparkan serta membandingkan sumber-sumber data yang diperoleh terlebih dahulu kemudian baru dianalisis hasilnya dengan membandingkan antara pemikiran Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz tentang pembaharuan hukum Islam.

²⁸ Rustam E. Tamburaka, *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999) hlm. 4-5

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan ini dikonstruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada relevansinya dengan topik pembahasan. Adapun data-data yang diperoleh:

- a. *Data primer*: Yaitu berupa buku-buku, jurnal, serta makalah yang secara khusus membahas tentang pemikiran. Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz dalam pembaharuan hukum Islam.
- b. *Data sekunder*: Yaitu berupa data-data pendukung yang secara komprehensif memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji.

4. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan bersifat *normatif*, yaitu suatu pendekatan yang di dasarkan kepada ketentuan naş serta kaidah-kaidah hukum sebab dalam pembaharuan hukum Islam tidak terlepas dari pada teks-teks al-Quran maupun Hadis. Selain pendekatan *normatif* penelitian ini juga menggunakan pendekatan *historis*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelaahan suatu latar belakang munculnya suatu pemikiran kedua tokoh tersebut karena itu merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya³⁰.

5. Analisis Data.

- a. Metode Deduktif.

Yaitu dari data-data yang terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan dalam term ini yaitu analisis terhadap pemikiran tentang metode yang

³⁰ Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi Dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998) hlm. 105

digunakan oleh Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz dalam pembaharuan hukum Islam.

b. Metode Komparatif.

Yaitu dengan membandingkan antara pemikiran dan metode yang digunakan antara Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz baik dari sisi persamaan maupun perbedaan serta pengaruhnya.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang signifikan dengan baik maka penyusunan skripsi ini sangat mementingkan sistematika pembahasan. Dalam hal ini penulis membagi laporan ini kedalam lima bab pembahasan.

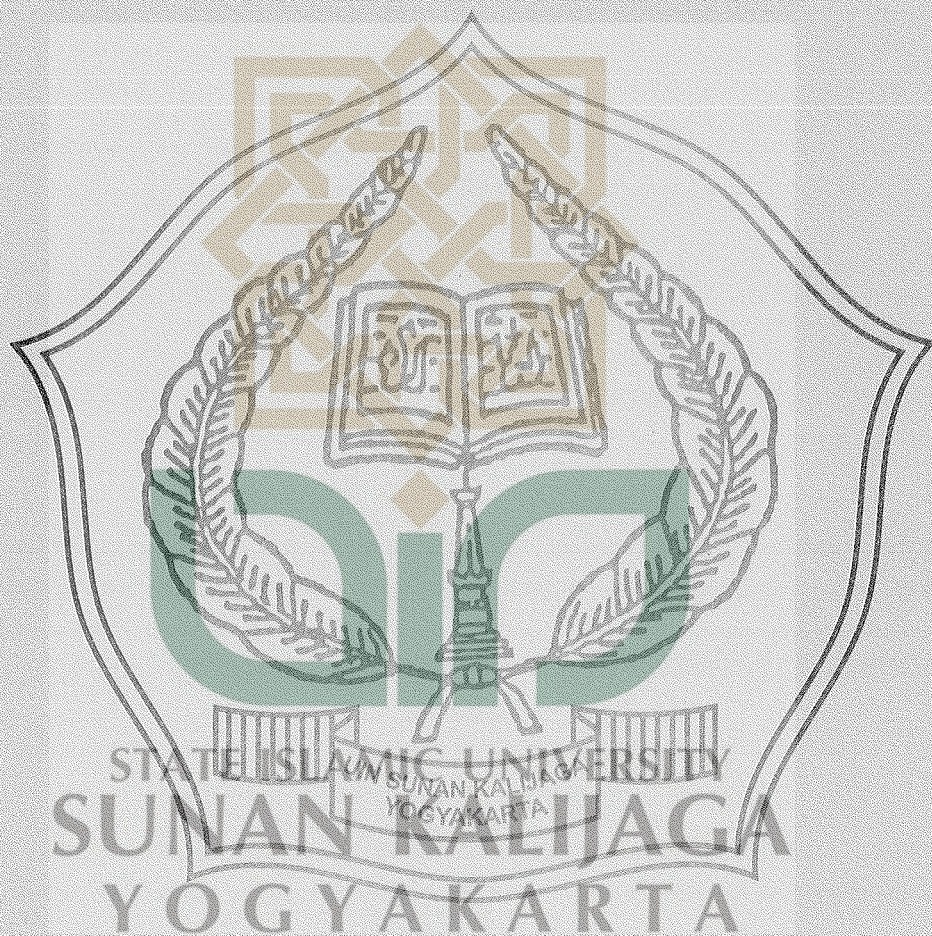
Pertama-tama penulis menjabarkan laporan yang sudah diteliti tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar utama pengambilan judul yang kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian merupakan jawaban dari pokok masalah, diteruskan dengan telaah pustaka yang merupakan gambaran karya ilmiah serta teori-teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan, selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, kemudian cara-cara perolehan data dilakukan dengan pendekatan masalah, serta yang terakhir yaitu tentang analisis data dengan memaparkan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian ini.

Pada bab kedua ini, penulis mendeskripsikan tinjauan umum tentang konsepsi dasar fiqih serta perkembangan Hukum Islam di Indonesia, yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub pembahasan di antaranya pengertian Hukum Islam dan ruang lingkupnya, ijtihad sebagai fungsi dinamis serta hukum Islam di Indonesia prespektif sejarah.

Pada bab ketiga, di sini dipaparkan tentang bagaimana pemikiran Pembaharuan Hukum Islam Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz yang meliputi pembahasan tentang biografi kedua tokoh tersebut, kemudian dilanjutkan dengan aktifitas sosial dan intelektualnya, dan metode istinbath hukum, serta beberapa pemikiran pemikiran hukum kedua tokoh tersebut.

Bab keempat penulis menganalisis dan mengkomparasikan antara pemikiran Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz tentang pembaharuan hukum Islam yang mencakup persamaan dan perbedaan kedua tokoh tersebut serta pengaruhnya dalam merespon dan menanggapi perkembangan Hukum Islam yang ada di Indonesia.

Terakhir Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, dalam pembaharuan hukum Islam antara Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz terdapat persamaan dan perbedaan.

1. Filosofis (Kerangka Dasar Pemikiran)

Titik temu kedua pemikiran tokoh di atas terletak pada pandangan tentang perlunya pembaharuan hukum Islam dan pentingnya mempertahankan kaidah-kaidah ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh yang dianggap masih relevan.

Akan tetapi antara Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz terdapat perbedaan tentang pengertian pembaharuan hukum Islam. Menurut Munawwir, esensi dari pembaharuan hukum Islam adalah kontekstualisasi ajaran melalui reinterpretasi doktrin Islam, dengan upaya ini hukum Islam akan relevan dengan perubahan, sehingga perilaku mendua dapat dihindari.

Bagi Sahal pembaharuan hukum Islam adalah upaya pengembangan fiqh tradisional, melalui aktualisasi nilai-nilai yang ada di dalamnya untuk dioptimalkan pelaksanaannya dengan tuntutan makna sosial yang terus berkembang.

2. Metodologis

Dalam metodologis Munawwir berbeda dengan Sahal, dalam hal ini Munawwir menawarkan rekonstruksi penafsiran melalui reinterpretasi nas dan dipakainya hermeneutika dalam penafsiran hukum. Sementara metode yang digunakan Sahal adalah, kontekstualisasi fiqh klasik, dan penafsiran ijtihad langsung melalui metode yang ditawarkan oleh imam mazhab.

Persamaan keduanya, terletak pada prinsip-prinsip teori metodologi hukum (usul fiqh) dan kaidah-kaidah hukum agama (qawaid al-fiqh) akan membentengi dan menjaga agar proses penafsiran kembali dan (reinterpretasi) yang dilakukan, secara substansial tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam materi hukum yang statusnya ingin ditafsir ulang, dan juga tidak bertentangan dengan tujuan maksud dari tujuan awal.

Kedua, pemikiran Munawwir Sjadzali dan Sahal Mahfudz sedikit banyak juga berpengaruh dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Inti reaktualisasi hukum Islam Munawwir terletak pada masalah kewarisan selain empiris-riil, ia juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam materi hukum Islam yang ketika masa orde baru bertekad membenahi semua segi penyelenggaraan hukum Islam.

Proyek yang akhirnya menghasilkan sebuah buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksudkan untuk menghadirkan semacam buku pegangan bagi para hakim agar mampu memberikan kepastian

hukum kepada pencari keadilan merupakan refleksi dari pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawwir Sjadzali sekalipun konsep pembagian waris 1:1 yang digagasnya belum bisa masuk ke dalam KHI.

Begitu juga wacana fiqh sosial yang muncul lewat sentuhan pemikiran Sahal Mahfudz. Namun, pada perkembangannya ia telah menjadi etika sosial dikalangan masyarakat tradisional, terutama dikalangan muslim NU. Hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan mendasar terkait paradigma baru yang dikembangkan, yang dalam batas-batas tertentu cukup mengapresiasi makna eksistensi fiqh tradisional. Yaitu interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual, perubahan pola bermazhab dari *qauli* ke *manhaji*, verifikasi mendasar antara ajaran yang pokok dan yang cabang, serta menghadirkan fiqh sebagai etika sosial.

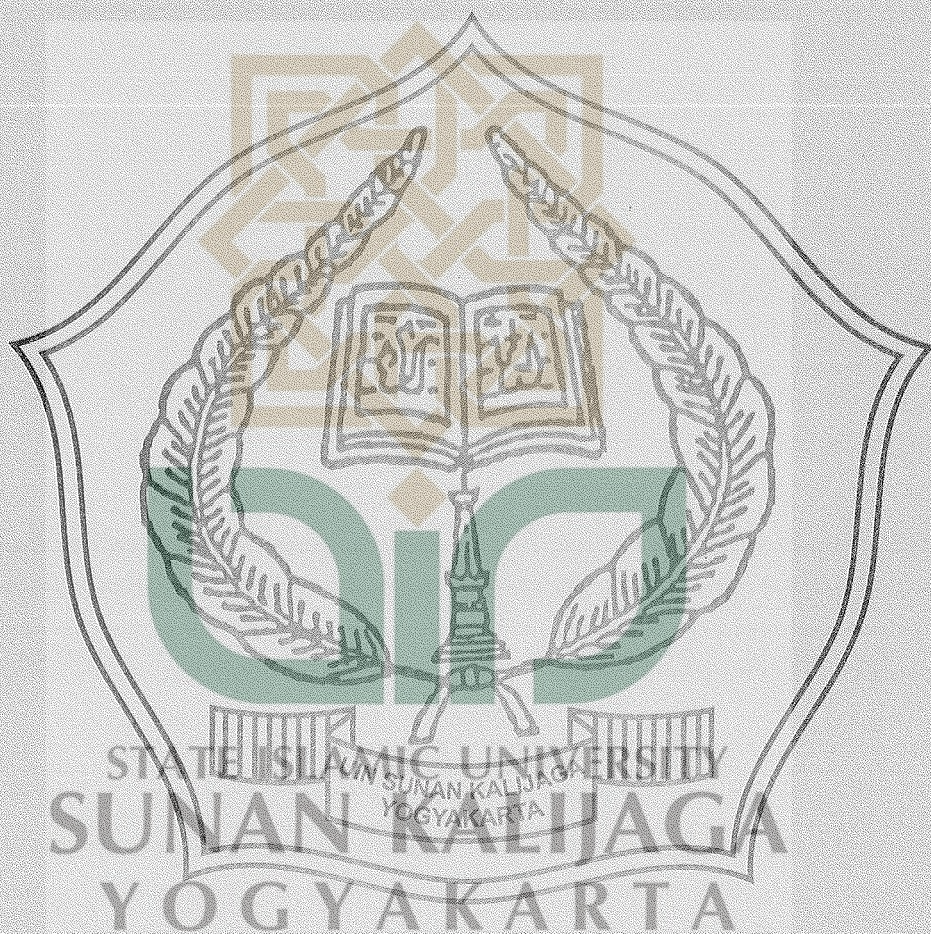
B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan membahas pokok-pokok permasalahan ini maka penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Karena sifat dasar hukum Islam yang senantiasa dinamis dan elastis, hendaknya senantiasa diciptakan iklim intelektual yang kondusif dan apresiatif. Kondusif bagi tumbuhnya semangat berfikir, bagi pluralisme pemikiran serta berkurangnya fanatisme buta yang merugikan. Apresiatif bagi setiap gagasan yang muncul, demi tereaktualisasinya hukum Islam.
2. Dalam suasana kehidupan keberagaman yang semakin marak, percobaan memahami kembali Islam secara komprehensif dan lebih segar merupakan

keharusan. Hal ini tidak berarti terpisah kepada pemahaman yang turun temurun yang belum tentu semuanya benar dan mampu menjawab tantangan zaman, juga tidak berarti penolakan sama sekali warisan generasi lama (teks-teks yang ada pada masa lalu). Memahami dan mengapresiasi warisan generasi lama adalah untuk memperkaya wawasan yang berkesadaran historis untuk mempertinggi validitas daya jawab pada perkembangan zaman. Sehingga dimensi kesejarahan dan kesadaran akan kontinuitas dan konsistensi merupakan salah satu dasar pandangan keotentikan, keabsahan dan kebenaran.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Al-Qattan, Manna Kahlil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.

Shihab, M. Quraissy, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2002.

Fiqh dan Ushul Fiqih

Abu Bakar, Al Yasa, "Beberapa Teori Penalaran Fiqih Dan Penerapannya", dalam Eddi Rudiana Arif, dkk, (ed), *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991

Ali, Muhammad Daud, "Peradilan Agama Dan Masalahnya", dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1991

_____, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Al-Qayyim, Ibnu, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Dar al-Kutub al-Ilmiah

Al-Qurtuby, Sunmanto, KH. MA, *Sahal Mahfudz, Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999

Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.

An-Naim, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LKIS, 1995.

Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta: INIS, 1991

Ash-Shidiqie, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

- Djatnika, Rachmat, "Sosialisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Abdurrahman Wahid, et, al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta:LkiS, 2005
- Hallaq, Wael. B., "Was The Of ijtihad Closed?" dalam *Internetonial Jurnal Of Middle East Studies*, Vol. 16. No.1
- Hasan, Ahmad, *The Early Development Of Islamic Jurisprudense*, Islam Abad: Islamic Research Institut, 1970
- Iqbal, Muhammad, *The Recontruktion Of Religious Through In Islam*, Lahore; SH Mohammad Asraf, 1986
- Madjid, Nurcdolis, "Pergeseran Pengertian Sunnah Ke Hadis Implikasinya Dalam Pengembangan Syariah", dalam Budhi Munawwar-Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakara: Paramadina, 1995
- _____, *Wahyu Dan Akal Budi Dari Zaman Ke Zaman*, Makalah Pada Klub Kajian Agama, (KKA), Jakarta:Yayasan Wakaf Paramadina,
- _____, *Taqlid Dan Ijtihad; Masalah Kontinuitas Dan Kreatifitas Dalam Memahami Pesan Agama*, dalam Budhi Munawwar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*.
- Mahfudz, Sahal, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Prespektif Fiqih, dan Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999
- _____, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1984
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tsuri fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin, 1961), hlm, 201, lihat Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Fiqih al-Islami fi al-Saubah al-Jadid*, (Damaakus: Turbain, 1968
- Masudi, Masdar. F, "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformatif", dalam Iqbal Abdul Rauf Saimina, (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*
- _____, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997
- _____, *Meletakan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syariah*.

- Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1988.
- Munawwar-Rahman, Budhy, "Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah", dalam Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam", Kumpulan makalah-makalah klub kajian agama, Jakarta: Paramadina, 1995
- Mukhtar Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra. (ed). *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Noor, Dewliar, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942*, KL: London, 1973
- Qomar, Mujamil, *NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlusunnah Ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Saimina, Iqbal Abdul Rauf, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1988
- Sjadzali, Munawwir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997
- _____, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*, Dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*.
- _____, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Iqbal Abdur Rauf Sainina, (ed), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988. "Dari Lembah Kemiskinan" dalam panitia penulisan buku 70 tahun Prof. Dr. H. Munawwir Sjadzali, MA., *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: IPHI, 1995.
- Syaltut, Mahmud, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Dar al-Syuruq, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Radd Ala Al-Mantiqiyyin*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, tth.
- Wahid, Abdurrahman, *Kyai Nyentrik Membela Negara*, Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Hukum

Alkostar, Artidjo, M. Soleh Amin (eds), *Pembangunan Hukum Dalam Prespekif Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.

S lev, Daniel, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesiambungan Dan Perubahan*, Terj, Nirwono, dan AE, Priyono, Jakarta: LP3ES, 1990.

Thalib, Sjaaji, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Sejarah dan Umum

Azizy, A. Qodry, "Peradilan Islam Batasan Ulasaa dan Sejarahnya di Indonesia", diktat, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982

Drewes, GWJ, "Pemahaman Baru Tentang Kedatangan Islam di Indonesia", dalam Etika Noorjaya Dan Ending Basri Ananda, (eds), *Islam Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1989

Nasution, Harun, *Dalam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, cet IV

Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Tamburaka, Rustam E., *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.

Kamus dan Makalah

Mudzhar, Atho, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, makalah serie KKA 50 tahun V/1991, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, 1991.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Munawwir*, Yogyakarta